



## Perlakuan Ahli Waris Non Muslim Dalam Sengketa Waris Di Peradilan Agama

Afrohatul Laili<sup>(1)</sup>, Endri Miftahus Sururi<sup>(2)</sup>,  
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar<sup>(1)</sup>,  
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar<sup>(2)</sup>,

Email: [afrohatullaili29@gmail.com](mailto:afrohatullaili29@gmail.com)<sup>1</sup>, [endri2582@gmail.com](mailto:endri2582@gmail.com)<sup>2</sup>,

---

### Informasi artikel

Sejarah artikel:  
Diterima 23  
Februari 2023  
Revisi 3 Maret  
2023  
Dipublikasikan  
2 April 2023

### Kata kunci:

Ahli Waris,  
Non Muslim,  
Peradilan Agama

### ABSTRACT

*The authority of the Religious Courts in adjudicating inheritance disputes between people of different religions (Muslims and non-Muslims) is still questioned, especially by non-Muslim citizens, because based on the provisions of article 49 of Law Number 50 of 2009 the Religious Courts only have the authority to hear certain civil cases in between people who are Muslim and implemented based on Islamic law. This question conveys the understanding that Islamic law does not give non-Muslim heirs the right to inherit. This research uses normative research because the research uses library materials as the main data for analyzing cases. This research specifically examines the treatment of non-Muslim heirs in inheritance disputes in religious courts. In decision number 368 K/AG/1995 it is stated that non-Muslim heirs get a share of the inheritance of Muslim heirs based on a mandatory will equal to the share of Muslim heirs, in this decision non-Muslim heirs are not declared as heirs, and get the same share as Muslim heirs based on a mandatory will, in this decision it is stated that non-Muslim heirs are considered as heirs.*

---

### ABSTRAK

### Keyword:

Ahli Waris,  
Non Muslim,  
Peradilan Agama

Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa waris di antara yang berbeda agama (Muslim dan non-Muslim) masih tetap dipertanyakan, khususnya oleh warga negara non-Muslim, karena berdasarkan ketentuan pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara perdata tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam dan dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pertanyaan tersebut mengemukakan tidak terlepas dari pemahaman bahwa hukum Islam tidak memberi hak mewarisi kepada ahli waris non-Muslim. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dikarenakan penelitian menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian ini lebih khusus meneliti terkait perlakuan ahli waris non muslim dalam sengketa waris di peradilan agama. Dalam putusan nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari Harta Peninggalan Pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris, dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris.

## Pendahuluan

Hukum Islam telah memberikan aturan begitu rinci dan sistematis mengenai hukum kewarisan. Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Di satu sisi nash al-Qur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non muslim, sedangkan hadits tidak memberikan sedikitpun bagian harta bagi ahli waris non muslim namun di sisi lain tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya. Dialektika antara hukum dan tuntutan perkembangan zaman tersebut jelas menjadi problem besar bagi hukum kewarisan Islam.

Hukum waris sebagai ilmu sudah lama dimapankan, bukan berarti ia lepas dari kritik, terutama bagi para sarjana kontemporer (Muslim maupun non-Muslim). Hukum waris Islam konvensional seringkali menjadi sasaran kritik untuk kemudian merekonstruksinya, baik dari sisi hukumnya maupun historisitasnya.

Salah satu masalah dan kompleksitas dalam pembagian warisan berdasarkan Hukum Agama (Islam) juga sering ditemukan apabila pewaris dan ahli waris memiliki keyakinan terhadap agama yang berbeda, contoh yang sering ditemukan adalah apabila salah satu dari kedua orang tua mereka (misalnya: ayah) adalah beragama Islam yang semasa hidupnya mempunyai dua keturunan yaitu yang pertama beragama Islam dan yang kedua beragama Non-Islam. Dan semasa hidupnya, seorang ayah tersebut memilih pembagian warisnya berdasarkan Prinsip Hukum Islam. Contoh kasus tersebut tentunya merupakan kasus yang sering menjadi sengketa dalam pelaksanaannya, karena

pada dasarnya anak kedua juga merupakan anak yang sah hasil perkawinan suami dan istri yang masih memiliki hubungan darah oleh Pewaris.

Selain hukum islam, masalah ahli waris non muslim juga pmenjadi perhatian khusus oleh lembaga peradilan terlebih peradilan agama. Hal ini yang menangani tentang hukum kewarisan di indonesia.

Proses peradilan yang dijalankan sewajarnya, sederhana ,cepat dan biaya terjangkau dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat tidak terlepas dari kuatnya institusi peradilan baik perangkat keras maupun perangkat lunak.<sup>1</sup> Pengadilan Agama setelah bergabung dibawah Mahakamah Agung dalam sistem satu atap (*one roof system*) telah mamasuki era baru baik dalam sikap mental dan etos kerja yang lebih banyak menemukan tantangan dibanding sebelum dalam satu atap. Peralihan ini tidak mudah, disatu sisi kita tetap dalam ruang lingkup misi utama, penegakkan hukum syariah dalam lapangan hukum keluarga, baik dalam lapangan hukum perkawinan, waris, wasiat dan hibbah maupun dalam lapangan sengketa ekonomi syariah, disisi lain kita dituntut bekerja dalam satu system peradilan yang dijalankan diatas hukum (*Court of law*).

Suatu perkara, kebenaran dan keadilannya penyelesaiannya dimuka pengadilan tidak semata dilihat dari hasil akhirnya, akan tetapi dinilai sejak awal proses beracara dimulai. Apakah sejak awal pengadilan telah memberikan layanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Karena apabila proses beracaranya

---

<sup>1</sup> UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pada pasal 2 ayat (4)

benar dan baik barulah akan menghasilkan suatu putusan yang baik, dan apabila proses beracaranya tidak dilakukan dengan benar dan baik dapat dipastikan putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran. Begitu penting dan strategisnya kedudukan hukum acara dalam institusi peradilan, maka setiap orang atau personil pengadilan agama wajib untuk mengetahui dan mamahami hukum acara terlebih lagi Pengadilan Agama sebagai peradilan khusus memiliki kekhususan beracara dibandingkan peradilan umum dan peradilan lainnya.<sup>2</sup> Disamping hukum acara, Pengadilan Agama telah memiliki hukum materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang tersebar diberbagai peraturan perundang undangan maupun yang telah dikompilasikan dalam kitab Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hubungan kedua hukum tersebut, dalam kesempatan ini kita akan membahas bersama, beberapa hal yang menonjol dalam lapangan hukum acara (formil) dan hukum perdata agama (Materil) antara lain mengenai sengketa waris. Perbedaan agama (non-muslim) sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, dalam hukum kewarisan dewasa ini, hendaknya dibedakan dengan pembunuhan penganiayaan dan fitnah yang dikau, secara universal sepanjang zaman sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga apabila pelakunya dihukum tidak dapat mewarisi pewarisnya yang dibunuh, dianiaya dan difitnah, maka tidak akan ada yang mengkritisi hukum Islam sebagai tidak adil dan

tidak manusiawi. Sedangkan perbedaan agama (non-Muslim) bukanlah sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi menyangkut keyakinan akan kebenaran ajaran suatu agama yang patut dihargai dan dihormati oleh siapapun sebagaimana Islam telah mengajarkan demikian. Oleh karenanya, apabila warga negara non-Muslim dihukum tidak dapat mewarisi pewaris Muslim sekalipun dengan wasiat wajibah, sudah dapat dipastikan hukum Islam akan dikritisi sebagai tidak adil dan tidak manusiawi. Kecuali apabila hukum yang berlaku bagi warga negara non-Muslim menyatakan hal yang sama bahwa warga negara yang Muslim tidak dapat mewarisi pewaris non-Muslim.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tulisan ini akan mengkaji mengenai permasalahan yang timbul yaitu perlakuan ahli waris non muslim dalam sengketa waris di peradilan agama.

## Metode

Suatu penelitian itu dianggap penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>3</sup> disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki

---

<sup>2</sup> Pasal 49 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 13.

<sup>4</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 118.

mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, dikarenakan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>6</sup> Dalam hal ini, penelitian ini lebih khusus meneliti terkait perlakuan ahli waris non muslim dalam sengketa waris di peradilan agama.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Hukum Acara Peradilan Agama/Hukum Formil**

#### **1. Pengertian Hukum Formil Atau Hukum Acara**

Pada umumnya diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang berita acara mengajukan perkara baik gugatan maupun permohonan, memeriksa perkara dan memberikan putusan dengan tujuan untuk

mempertahankan hukum materil. Dengan kalimat sederhana sering diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan/.tuntutan dan tata cara mempertahankannya dimuka pengadilan. Atau dengan bahasa lebih sederhana lagi yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara menegakkan hukum materil dimuka pengadilan.

Dasar dan sumber hukum acara Peradilan Agama adalah Undang undang no.7 tahun 1989 dan Undang-undang no. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen dengan undang undang no.3 tahun 2006 tentang peradilan agama Bab IV Tentang hukum acara, pada bagian pertama pasal 54, ditegaskan bahwaq hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang undang ini. Misalnya tata cara mengajukan gugatan cerai di tempat kediaman penggugat, permohonan talak ditempat kediaman termohon.

Beberapa azas hukum acara Peradilan Agama,<sup>7</sup> sesuai yang tertuang dalam Undang-undang No. 50 Tahun 2009 antara lain :

- a. Asas personalia keislaman
- b. Asas kebebasan
- c. Asas wajib mendamaikan

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, 35.

<sup>6</sup> Ediwarmen. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, 94.

---

<sup>7</sup> Sulaikin Lubis, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta : kencana, 2015), 74.

- d. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan
- e. Asas terbuka untuk umum
- f. Asas legalitas dan persamaan
- g. Asas aktif memberikan bantuan

Selain dari beberapa azas tersebut masih ada ketentuan lain yang mengikat para hakim dan panitera, anatara lain Tiap tiap Penetapan dan Putusan Pengadilan Agama ditandatangani oleh Ketua dan Hakim hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan Putusan itu diucapkan. Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang. Setiap Penetapan dan Putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara , kecuali apabila Undang undang menentukan lain. Semua penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan alasan dan dasar dasarnya juga harus memuat pasal pasal tertentu dari peraturan peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

## 2. Hukum Acara Peradilan Agama bersifat “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*”

Pasal 54 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur “hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Tahap-tahap pemeriksaan dalam persidangan, yaitu :

- a. Tingkat Pertama
  - 1) Gugatan/Permohonan
  - 2) Jawaban/Rekonvensi
  - 3) Replik/jawaban Rekonvensi
  - 4) Duplik/Replik Rekonvensi
  - 5) Duplik Rekonvensi
  - 6) Pembuktian
  - 7) Kesimpulan
  - 8) Putusan
  - 9) Eksekusi (jika tidak ada upaya hokum banding dari yang dikalahkan).
- b. Tingkat kedua (Banding)
  - 1) Memori Banding yang dibuat Pemanding/kuasanya
  - 2) Kontra Memori Banding yang dibuat Terbanding/kuasanya
  - 3) Eksekusi (jika tidak ada upaya hokum Kasasi dari yang dikalahkan)
- c. Tingkat kasasi
  - 1) Memori Kasasi yang dibuat Pemohon Kasasi/kuasanya
  - 2) Kontra Memori Kasasi yang dibuat Termohon Kasasi/kuasanya.
  - 3) Eksekusi dan PK tidak menunda pelaksanaan eksekusi.

## B. Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171 ayat (a) yang berbunyi Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang pengertian hukum kewarisan<sup>8</sup> sebagai berikut "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan

<sup>8</sup> Pasal 171 Kompilahi Hukum Islam

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."

Penjelasan tersebut terdapat beberapa unsur pewarisan yaitu : pewaris, ahli waris dan harta warisan atau tirkah.

#### 1. Perawris

Pasal 171 ayat (b): "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam,meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan." Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdiri.<sup>9</sup> Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris dan harta peninggalan. Syarat-syarat ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam fiqh mawaris.

#### 2. Ahli waris

Pengertian ahli waris dalam KHI disebutkan dalam pasal 171 ayat (c): "Ahli waris adalah orang yang pada saat

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" Selanjutnya ahli waris yang terdapat pada KHI seperti tersebut di atas pada dasarnya sama dengan ahli waris dalam kitab-kitab fikih Islam, dengan pengecualian laki-laki dan perempuan yang memerdekakan budak, karena di Indonesia tidak ada perbudakan, namun dimungkinkan ada penambahan ahli waris pengganti seperti cucu laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan bersamaan anak laki-laki, di mana anak perempuan tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Dari pasal-pasal 174. 181, 182 dan 185, dapat dilihat bahwa ahli waris tersebut terdiri atas :

- a. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
- b. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri
- c. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.
- d. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun tentang hidupnya ahli waris di saat meninggalnya pewaris, seperti

---

<sup>9</sup> Bagir Manan, "Hakim sebagai Pembaharu Hukum" dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 254 Januari 2007., Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2007, hlm. 9-13

disyaratkan oleh para fuqaha tidak tampak dalam ketentuan ini, dan menurut penulis hal ini perlu ditegaskan.

### 3. Harta waris (tirkah)

Pasal 171 ayat (d) : "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya." Sedangkan tentang harta waris dijelaskan pada pasal 171 ayat (e) ;"Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."

Secara umum harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia adalah berupa :

- a. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang, termasuk piutang yang akan ditagih.
- b. Harta kekayaan yang berupa hutang-hutang dan harus dibayar pada saat seseorang meninggal dunia
- c. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing.
- d. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh suami atau istri, misal harta pusaka dari suku mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang

harus kembali pada asalnya, yaitu suku tersebut.

Seluruh harta warisan ialah harta yang merupakan peninggalan pewaris yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris, yaitu harta peninggalan keseluruhan setelah dikurangi dengan harta bawaan suami atau istri, harta bawaan dari klan dikurangi lagi dengan biaya untuk keperluan pewaris selama sakit, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang si mati dan wasiat.

### **Halangan Menjadi Ahli Waris**

Salah satu syarat terjadinya pewarisan adalah tidak adanya halangan pewarisan. Terhalangnya seseorang menjadi ahli waris dalam KHI disebutkan pada pasal 173, yang berbunyi sebagai berikut: "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Ahli waris tidak beragama islam
- b. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

### **C. Perlakuan Ahli Waris Non Muslim Bagi Peradilan Agama**

#### **1. Ahli Waris Non Muslim dalam Putusan Mahkamah Agung RI**

Sejauh ini ada dua putusan Mahkamah Agung tentang Status ahli waris non muslim yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Dalam putusan nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim

mendapatkan bagian dari Harta Peninggalan Pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris, dan dalam putusan nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris.

Dari dua putusan di atas dapat ditarik satu gambaran bahwa melalui yurisprudensinya Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan hukum waris Islam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim menuju pemberian harta bagi ahli waris non muslim dan dari tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Dengan kata lain Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi ahli waris non muslim dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim.

Satu hal menarik yang perlu dicermati di sini adalah bahwa dalam pertimbangan hukumnya baik dalam perkara nomor 368 K/AG/1995 tanggal 10, 16 Juli 1998 maupun nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 keduanya didasarkan pada wasiat wajibah. Dengan mencermati kasus tersebut dapat memunculkan pertanyaan kenapa dalam

putusan nomor 368 K/AG/1995 ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris melainkan hanya diberikan harta berdasarkan wasiat wajibah sementara dalam putusan nomor 51 K/AG/1999 disamping mendapatkan harta berdasarkan wasiat wajibah ahli waris non muslim juga dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim.

Dengan munculnya dua putusan tersebut jelas Mahkamah Agung telah menyimpangi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim dan tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Dalam konteks ini perlu disinggung bahwa Hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang dianggap telah usang dan ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu menciptakan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam Ilmu Hukum cara ini disebut dengan istilah *Contra legem*. Dalam menggunakan *Contra legem* ini Hakim harus mencukupkan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum. Putusan hukum oleh hakim yang kemudian dijadikan sebagai dasar bagi putusan yang memiliki kasus serupa disebut sebagai hukum yurisprudensi tujuannya adalah untuk menghindari adanya disparitas putusan hakim dalam perkara yang sama.

Dalam dua kasus di atas yang dijadikan dasar pembaharuan Hukum Kewarisan Islam adalah wasiat wajibah yang menurut sebagian

pemikir Islam ahli waris non muslim dapat mendapat bagian harta warisan melalui jalan wasiat wajibah. Pendapat tersebut seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm, At-Tabari dan Muhammad Rasyid Rida. Namun tidak ada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris bagi pewaris muslim. Di sinilah letak kelemahan dari putusan tersebut yang tidak menjelaskan tentang pertimbangan hukum bagi status ahli waris non Muslim.

Dengan diberikannya hak wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim sebagai alternatif agar memperoleh haknya, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung, sesungguhnya telah memberikan gambaran positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang seolah-olah telah menempatkan warga negara non-Muslim sebagai kelas dua di depan hukum. Apabila ahli waris non-Muslim tetap dipertahankan sebagai orang yang tidak dapat mewarisi dengan jalan apapun, sebagaimana hukum asalnya, maka hukum Islam akan dipandang sebagai suatu ancaman (menghilangkan hak waris) apabila ditransformasikan ke dalam hukum nasional (hukum positif), hal ini sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan hukum Islam selanjutnya.

## **2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa ahli waris non muslim dalam waris Islam**

Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa waris di antara yang berbeda agama (Muslim dan non-Muslim) masih tetap dipertanyakan, khususnya oleh warga negara non-Muslim, karena berdasarkan ketentuan pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara perdata tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam dan dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pertanyaan tersebut mengemukakan tidak terlepas dari pemahaman bahwa hukum Islam tidak memberi hak mewarisi kepada ahli waris non-Muslim. Oleh karena itu, dengan adanya hak wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim pertanyaan tersebut barangkali sudah tidak muncul lagi karena hukum Islam telah mengakomodir hak dan kepentingan warga negara non-Muslim. Lebih dari pada itu, realitas yang terjadi selama ini warga negara non muslim kerap kali membawa perkara kewarisan Islam ke Pengadilan Negeri (Umum), sehingga menghambat penyelesaian perkara, atas sengketa waris yang diajukan warga negara Muslim ke Pengadilan Agama diharapkan tidak akan terjadi lagi.

## **Simpulan**

Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa waris di antara yang berbeda agama (Muslim dan non-Muslim) masih tetap dipertanyakan, khususnya oleh warga negara non-Muslim, karena berdasarkan ketentuan pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara perdata tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam dan dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pertanyaan tersebut mengemukakan tidak terlepas dari pemahaman bahwa hukum Islam tidak memberi hak mewarisi kepada ahli waris non-Muslim.

Dalam putusan nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari Harta Peninggalan Pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris, dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris. Dengan mencermati kasus tersebut dapat memunculkan pertanyaan kenapa dalam putusan nomor 368 K/AG/1995 ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris melainkan hanya diberikan harta berdasarkan wasiat wajibah

## **Saran**

Terdapat perbedaan antara putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang bagian harta bagi ahli waris non muslim dan status ahli waris non muslim dengan fiqh di

atas, jelas menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana dan mengapa putusan tersebut lahir, bukankah putusan tersebut tidak sejalan dengan fiqh dan bahkan tidak sejalan dengan kompilasi hukum Islam yang juga tidak memberikan bagian harta sedikitpun bagi ahli waris non muslim dan tidak memberikan status ahli waris dari pewaris muslim bagi ahli waris non muslim, maka perlu adanya suatu kepastian hukum mengenai pembagian waris yang jelas walaupun melalui wasiat wajibah.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Sulaikin. 2015. Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta : kencana.
- Manan, Bagir. 2007. Hakim sebagai Pembaharu Hukum dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 254 Januari 2007., Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Monograf, Ediwarman. 2011. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2013. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Kompilahi Hukum Islam